



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan rekonvensi, yang diajukan oleh :

**Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon** konvensi/Tergugat rekonvensi  
Melawan

**Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon** konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PEKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 6 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;

Hal. 1 dari 32 Hal.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Jalan Matahari, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Minasatene selama kurang lebih 9 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
  - 4.1. Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
  - 4.3. Bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata kepada Pemohon, seperti Termohon berkata kalau Pemohon tidak memuaskan dalam hal melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon merasa tidak senang dengan perkataan Termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari Kepala Dinas Kabupaten Pangkep Nomor 824/3514/Disdik, tanggal 01 November 2017;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya, telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H., sebagai mediator oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tertanggal 16 November 2017, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Pangkep dalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebelum memeriksa pokok

Hlm. 3 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan sebagian jawaban secara lisan yaitu posita angka 1 sampai 3 adalah benar adanya sedangkan sebagian dalil-dalil Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam konvensi

Bahwa mengenai posita angka 4 yaitu:

- 4.1. Termohon merasa Termohon hanya berutang kepada kedua orang tua Termohon, kecuali cicilan barang-barang rumah tangga, itupun Termohon bayar dari penghasilan Termohon sendiri dan Termohon biasa meminjam uang kas yang Termohon simpan dari tabungan honor-honor teman-teman kantor Termohon untuk perjalanan wisata yang biasanya dilakukan pada awal tahun, tapi Termohon sering memberitahukan kepada Pemohon bahwa ini adalah uang kantor yang dipakai dahulu dan Pemohon diam saja karena Pemohon tahu yang menggantikan uang tersebut juga Termohon, setelah Pemohon pergi Pemohon membeberkan semua itu kepada teman Termohon, Pemohon lupa kalau dari uang tersebut ada yang Termohon pakai untuk Pemohon dan anaknya;
- 4.2. Termohon adalah seorang istri yang bekerja sampai sore dan Termohon mengetahui jam kerja Termohon dan sejak awal pernikahan Pemohon mengetahui jenis pekerjaan Termohon, Termohon sudah berusaha untuk melakukan tugas rumah tangga sesuai kemampuan fisik dan waktu

Hlm. 4 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun jika Pemohon tidak bisa menerima kekurangan Termohon mau berbuat apa lagi, Termohon juga hanya manusia biasa. Selama membina ruma tangga seakan-akan tidak ada yang dipermasalahkan, justru Pemohon mempermasalahkan setelah Pemohon pergi dan tidak mau kembali ke rumah;

- 4.3. Seharusnya Pemohon introspeksi diri sendiri dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai suami bukan hanya membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menafkahi, namun juga mendidik istrinya jika ada hal yang tidak disukai ataupun salah; Benar pada malam itu Termohon tidak bisa menahan emosi karena Termohon sudah melarang Pemohon untuk keluar rumah tetapi Pemohon tetap saja keluar rumah pada malam hari dan mengenai hal tersebut, Termohon sudah berkali-kali meminta maaf atas kata-kata tersebut, namun Pemohon tidak mau memaafkan dan tidak merespon usaha Termohon dan keluarga untuk memperbaiki kembali rumah tangga;

Bahwa Termohon selaku istri telah berusaha memperbaiki rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon, maka termohon menyetujui keinginan Pemohon tersebut oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon hal-hal sebagai berikut :

Dalam rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang masih dibawah umur/belum xxxxx (belum berumur 12 tahun) kepada Termohon, sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105;
2. Nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000., dan dibayarkan didepan hakim kepada Termohon sebelum ikrar;
3. Nafkah pendidikan dan penghidupan untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Al Fatih Riyadh Ramadhan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan di transfer ke rekening BNI atas nama anak tersebut dengan nomor rekening 0502824767).

Hlm. 5 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan;
5. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada majelis untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permintaan Termohon sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya agar pemberian gaji Pemohon sebagai PNS adalah sepertiga untuk Pemohon, sepertiga untuk anak Pemohon dan sepertiganya lagi untuk Termohon;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsvensi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3
2. Bahwa mengenai tuntutan Termohon, yaitu :
  - 2.1. Hak asuh anak Pemohon tidak permasalahan ;
  - 2.2. Bahwa nafkah lampau selama 12 bulan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,00 x 12 = 24.000.000,00 benar selama kurun waktu tersebut Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon akan tetapi Pemohon sering mentransfer uang kepada Termohon untuk pembayaran cicilan rumah, dan Pemohon sebenarnya mau memberikan tetapi dimaan Pemohon harus mengambil uang;
  - 2.3. Nafkah untuk pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon dengan Termohon, tetap akan Pemohon berikan tetapi penghasilan Pemohon dari gaji yang Pemohon terima tidak cukup untuk dibagi karena gaji Pemohon saat ini tinggal Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
  - 2.4. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.5. Nafkah mut'ah Pemohon tidak sanggup penuhi karena Pemohon sudah memberikan rumah yang sekarang di tempati oleh Termohon;

Hlm. 6 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa dari replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan mengenai Pemohon sering mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak semuanya benar karena ada hal-hal yang tidak semuanya dapat dikerjakan oleh Pemohon, seperti masak, menjaga anak-anak sebelum Pemohon pergi ke kantor sedangkan dalam rekonvensi Termohon tetap pada gugatannya dan mengenai mut'ah yang Pemohon katakan sudah memberikan kepada Termohon satu unit rumah itu tidak dapat Termohon terima karena sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah, Termohon sendiri yang membayar cicilannya setiap bulan sedangkan Pemohon dalam duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa Pemohon konvensi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/021/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, tertanggal 5 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P).

B. Dua orang saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxx sebagai teman kerja dan sudah mengenal Pemohon sejak dua tahun lebih saat Pemohon diangkat menjadi Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa selama dalam ikatan suami istri, Termohon sering datang ke sekolah tempat Pemohon bekerja;
  - Bahwa mengetahui pada saat itu, Pemohon dengan Termohon

Hlm. 7 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx yang berumur sekitar 2 tahun dan saksi sering melihat dan bertemu dengan anak tersebut apabila di bawa ke sekolah tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun bulan November 2016 dan mengetahui Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak datang ke tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Mengetahui Pemohon sekarang tinggal di Xxxxx sedangkan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu dan Pemohon jarang pulang ke rumah dan mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di pinggir lapangan Xxxxx dan saat itu bersama anaknya;
- Bahwa mengetahui dalam pertengkaran tersebut Termohon menangis dan Pemohon seperti orang marah, namun saksi tidak pernah menanyakan penyebab pertengkaran kepada Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan kepada saksi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang tapi tidak mengetahui alasan Termohon mengambil uang dan saksi pernah melihat sms yang Pemohon perlihatkan kepada saksi di Hp Pemohon yang diantara isi smsnya mengatakan Pemohon tidak memuaskan;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2016;
- Bahwa mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hlm. 8 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kesehatan kabupaten Pangkep;;

- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai rumah kediaman bersama di Perumahan Xxxxx yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa mengetahui rumah tersebut masih dicicil, namun tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui pemohon memiliki satu unit motor Tiger tahun 2014 yang baru dibeli 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil.

2. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa mengenal Pemohon sejak 6 tahun yang lalu karena saksi pernah bersama-sama bekerja sebagai Guru di Segeri yang pada waktu itu Pemohon belum terangkat sebagai PNS;
- Bahwa mengetahui sejak tahun 2016 Pemohon xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di sekolah kemudian ke rumah kos-kosan di Xxxxx sedangkan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi tinggalkan rumah dan sejak tahun lalu Pemohon jarang pulang ke rumah dan saksi mengetahui Pemohon jarang pulang ke rumah dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa mengetahui selama berpisah, Termohon pernah datang ke sekolah mencari Pemohon tetapi Termohon tidak bertemu dengan Pemohon;
- Mengetahui selama berpisah, Pemohon sering mengunjungi anaknya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi kalau Pemohon sering mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi saksi tidak tahu apakah benar pemohon sering mengerjakannya;

Hlm. 9 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai rumah kediaman di Perumahan Xxxxx yang sekarang ditempati oleh Termohon, namun saksi tidak pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang tapi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil.

Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan pada awal perpisahan Pemohon tinggal di sekolah setelah itu kembali ke rumah Pemohon dan Termohon kemudian tinggal selam 3 Minggu tetapi setelah itu berpisah dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 52, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon sebagai menantu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama , pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat bertengkar tetapi saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama dan saksi tidak melihat keberadaan Pemohon dan saksi bertanya kepada Termohon tentang Pemohon, kemudian Termohon mengatakan Pemohon sudah dua puluh hari pergi

Hlm. 10 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi bertanya tentang alasan Pemohon pergi meninggalkan rumah kemudian Termohon menceritakan karena sering terjadi perselisihan karena Termohon melarang Pemohon keluar rumah tetapi Pemohon tetap bersikeras mau pergi keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa mengetahui Pemohon bekerja sebagai Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai rumah kediaman bersama dan saksi pernah memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan uang DP dan rumah tersebut dibeli dengan cara diangsur dan pembayaran rumah tersebut masih diangsur sampai saat ini;
- Bahwa mengetahui pada awalnya Pemohon yang membayar angsuran rumah tersebut, namun setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang melanjutkan untuk membayar angsuran rumah tersebut;
- Bahwa Mengetahui Termohon bekerja sebagai Xxxxx;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun pernah rukun kembali, tetapi saat ini sudah tidak bisa dirukunkan kembali,.

2. Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai ibu kandung sedangkan

Hlm. 11 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai menantu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan selama mebina rumah tangga pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Xxxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat bertengkar tetapi mengetahui rumah tangga pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri 2016, Termohon datang ke rumah saksi tanpa ditemani Pemohon setelah saksi bertanya keberadaan Pemohon, Termohon mengatakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sekitar bulan September 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mempunyai utang kepada orang lain;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama anatar pemohon dan Termohon, namun pemohon tidak berada di rumah tersebut, saksi bertanya kepada Termohon tentang Pemohon kemudian Termohon menceritakan Pemohon sudah dua puluh hari pergi meninggalkan rumah;
- bahwa mengetahui Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi bertanya mengenai persoalan perselisihan kepada Termohon dan Termohon mengatakan karena Termohon melarang Pemohon keluar rumah tetapi Pemohon tetap bersikeras mau pergi keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Hlm. 12 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa mengetahui Pemohon bekerja sebagai Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tetapi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai rumah kediaman bersama dan saksi sebagai orang tua pernah memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan uang DP dan rumah tersebut masih dalam angsuran sampai saat ini;
- Bahwa mengetahui pada awalnya Pemohon yang membayar angsuran rumah tersebut, namun setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon yang melanjutkan untuk membayar angsuran rumah tersebut;
- Bahwa Mengetahui Termohon bekerja sebagai Xxxxx;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebelumnya sudah pernah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun masih bisa dirukunkan kembali,
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat rekonsvansi menerimanya sedangkan Tergugat rekonsvansi tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi tetap dan mempertegas kembali dalil-dalil permohonan dalam repliknya, sedangkan Termohon konvensi, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dan tuntutan rekonsvansinya dan menyatakan Termohon tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon karena selama membina rumah tangga Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun pembayaran angsuran rumah sejak tinggal bersama Pemohon, Termohon menganggapnya sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hlm. 13 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula dirukunkan melalui upaya mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator Dr. Amin Bahroni, S.H. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan konvensi pada pokoknya Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx, umur 2 tahun 9 bulan dalam asuhan Termohon, namun sejak bulan September 2013 sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sebagai istri kurang menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Termohon pernah melontarkan kata-kata kepada Pemohon, seperti Termohon berkata kalau Pemohon tidak memuaskan dalam hal melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon merasa tidak senang dengan perkataan Termohon, sehingga akibat hal tersebut, Pemohon

Hlm. 14 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi telah di jawab oleh Termohon dan dalam jawaban Termohon, ternyata Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon secara klausula dan menyangkal bagian yang lain, adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh Termohon, sedangkan hal-hal yang dibantah/disangkal dan diakui secara klausula adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon merasa tidak berutang kepada orang lain, kecuali cicilan perabot rumah tangga yang Termohon bayar dari penghasilan Termohon sendiri, Termohon tidak pernah didatangi oleh penagih utang atau yang semacamnya, Termohon meminjam uang tetapi dari dari tabungan uang kas tenaga honorer di kantor untuk dipakai perjalan Wisata yang dilakukan pada awal tahun, Pemohon mengetahuinya dan diam saja, namun setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon membeberkan semua itu kepada teman-teman Termohon, Pemohon lupa kalau dari uang tersebutlah Termohon membeli pakaian untuk Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon mengetahui jam kerja Termohon dan sejak awal pernikahan Pemohon mengetahui jenis pekerjaan Termohon, tidak semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh Pemohon karena pekerjaan memasak dan menjaga anak sebelum Pemohon pergi ke kantor dilakukan oleh Termohon dan Termohon sudah berusaha untuk melakukan tugas rumah tangga sesuai kemampuan fisik dan waktu Termohon, Selama membina rumah tangga tidak ada yang dipermasalahkan, Pemohon mempermasalahkan setelah Pemohon pergi dan tidak mau kembali ke rumah;
3. Bahwa benar Termohon pada malam itu melontarkan kata-kata tersebut karena Termohon tidak bisa menahan emosi sebab Termohon sudah melarang Pemohon untuk keluar rumah tetapi Pemohon tetap saja keluar

Hlm. 15 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada malam hari, Termohon sudah berkali-kali meminta maaf atas kata-kata tersebut, namun Pemohon tidak mau memaafkan:

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik tetap pada jawaban Termohon, sedangkan pada sebagian yang lain tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon? Apakah Termohon kurang menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga? Apakah Termohon sering membuat Pemohon tersinggung dengan melontarkan kata-kata hubungan suami istri dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Wahyuddin dan A.M. Dimiyati bin M. Djabir Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik dan isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena sengaja dibuat oleh

Hlm. 16 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa telah disumpah di persidangan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon, diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal November 2016 dan saksi-saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah koes Xxxxx sedangkan Termohon di rumah kediamana bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kesatu pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di lapangan Xxxxx dan dalam pertengkarnya melihat Termohon menangis dan pernah melihat sms Termohon di HP Pemohon isinya diantaranya mengatakan Pemohon tidak memuaskan dan saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkar karena Pemohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan saksi-saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS dan mempunyai rumah kediaman bersama sebagaimana telah teruarai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi Termohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Termohon, yaitu ayah kandung dan dan ibu kandung Termohon, saksi-saksi tersebut telah disumpah di persidangan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan dan telah

Hlm. 17 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Termohon diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx, umur 2 tahun dan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat bertengkar tetapi saksi-saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama dan saat itu tidak melihat keberadaan Pemohon, pernah saksi-saksi bertanya kepada Termohon tentang keberadaan Pemohon, kemudian Termohon mengatakan Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui alasan Pemohon pergi meninggalkan rumah dari cerita Termohon karena Termohon melarang Pemohon keluar rumah tetapi Pemohon tetap bersikeras mau pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Termohon tidak mempunyai utang kepada orang lain, mengetahui Pemohon bekerja sebagai Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun tidak mengetahui penghasilan dan mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai rumah kediaman bersama dan saksi-saksi selaku orang tua Termohon, pernah memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan uang DP dan rumah tersebut dibeli dengan cara diangsur dan pembayaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tersebut sampai saat ini masih diangsur dan pembayaran angsurannya oleh Pemohon tetapi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang melanjutkan untuk membayar angsuran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dan mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Hlm. 18 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan saksi-saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun pernah rukun kembali, tetapi saat ini sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah dibantah sebagian dan diakui klausul oleh Termohon dan permohonan Pemohon pada posita angka 4.2 dan angka 5 telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, pengetahuan saksi-saksi akan hal tersebut dari cerita Pemohon (*testemonium de audie*) namun pengetahuan saksi-saksi tentang tentang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, maka berdasarkan persangkaan hakim sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg., maka majelis hakim menilai bahwa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan berpisahannya itu telah menunjukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 4.2 dan oleh karena posita angka 4.3 yang diakui klausul sendiri oleh Termohon, maka dalil-dalil pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan dari kedua belah pihak serta bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta persangkaan hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang bernama AIFatih Riyadh Ramadhan;

Hlm. 19 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sering melontarkan kata-kata tentang hubungan suami istri dan membuat Pemohon tidak senang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu taun, dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih lima tahun benar-benar telah pecah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun, dan kedua belah pihak selama itu pula sudah tidak menemukan jalan yang searah dalam menentukan maksud dan tujuan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memilih jalannya masing-masing, sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, dan sebaliknya yang terjadi adalah rasa saling benci, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, meskipun majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal untuk rukun

Hlm. 20 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria (Pemohon) dan seorang wanita (Termohon) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 4.3 dan posita angka 5 telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan diakui klausul dan tidak dibantah oleh Termohon dan meskipun pengetahuan saks-saksi Pemohon terhadap posita tersebut dari cerita Pemohon (***testemonium de audie***) namun pengetahuan saksi-saksi tentang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, maka dalil Pemohon pada posita angka 4.3 dan posita angka 5 yang diakui pula oleh Termohon secara klausula, maka cukup kiranya majelis hakim dengan berdasarkan persangkaan sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg., maka tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina selama empat tahun enam bulan lebih terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan berpisahanya itu telah menunjukan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka harus dinyatakan telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 21 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa : "cekco, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (cerai talak), maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka

Hlm . 22 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur/belum xxxxx (belum berumur 12 tahun) kepada Termohon,
2. Nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000 dan dibayarkan didepan hakim kepada Penggugat sebelum ikrar;
3. Nafkah pendidikan dan penghidupan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Riyadh Ramadhan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan di transfer ke rekening BNI atas nama anak tersebut dengan nomor rekening 0502824767);
4. Nafkah iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan;
5. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada majelis yang pada pokoknya Tergugat sebagai PNS, sehingga memmpertimbangkan tentang gaji yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anaknya apabila terjadi perceraian;

Hlm. 23 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh tidak dipermasalahkan ;
2. Nafkah lampau selama 12 bulan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,00 x 12 = 24.000.000,00 Tergugat mau memberikan tetapi dimana Pemohon harus mengambil uang;
3. Nafkah untuk pendidikan dan biaya hidup anak Tergugat akan berikan, tetapi penghasilan Tergugat tidak cukup untuk dibagi karena sisa gaji yang Tergugat terima adalah sejumlah Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah Tergugat tidak sanggup penuhi karena Tergugat sudah memberikan rumah yang sekarang di tempati oleh TPenggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata disanggupi sebagian oleh Tergugat dan sebagianya lagi tidak disanggupi oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan berapa jumlah yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya/nafkah anak, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa?
2. Apakah Penggugat berhak atas Nafkah lampau dan berapa nilai yang pantas dibebankan kepada Tergugat dalam hal nafkah lampau?
3. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah?
4. Berapa nilai yang pantas dibebankan kepada Tergugat dalam hal nafkah iddah dan mut'ah?

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx umur 2 tahun 9 bulan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 24 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun Penggugat dengan Tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak tersebut dianggap sudah xxxxx dan untuk pemeliharaan anak yang sudah xxxxx diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaan, namun anak Penggugat dengan Tergugat belum mencapai umur tersebut, sehingga Penggugat menginginkan hak asuh pada Penggugat sebagai ibu kandung, dan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan Tergugatpun tidak mempermasalahkan persoalan hak asuh anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka demi kepastian tuntutan Penggugat atas hak asuh anak tersebut, maka mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxxx, maka menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pemeliharaan anak tersebut berada di bawah Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak, namun Tergugat sebagai bapak kandung tetap diberikan akses untuk tetap bertemu dan berhak untuk mengunjungi anak tersebut dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak dapat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Tergugat tidak diberikan akses dan dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat berhak untuk mengajukan hak pemeliharaan anak dengan alasan sah dan Meskipun Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak, namun Tergugat sebagai bapak kandung mempunyai hak dan

Hlm. 25 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memberikan segala kebutuhan terkait dengan kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan dalam pokok masalah tentang biaya pendidikan anak, nafkah lampau atau madhliyah, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi pinjaman uang ke BRI unit Timporongan sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 501401004376-10-02 atas nama Xxxxx, tertanggal 7 Mei 2013 selama 60 bulan angsuran, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P1);
2. Fotokopi pemotongan angsuran Rp. 1.360.700 telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda (P2);
3. Fotokopi slip gaji PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep bulan Mei 2017 dengan penghasilan bersih Rp. 3.489.800, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda (P3);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2 dan P3 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai, majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang menunjukkan Tergugat adalah seorang PNS pangkat III/c yang mempunyai pinjaman pada bank BRI Unit Timporongan sejak tanggal 7 Mei 2013 dengan potongan kredit 1.360.700 dan berpenghasilan sejumlah 3.489.800 sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tentang nafkah untuk satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka majelis memandang bahwa nafkah anak adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana maksud pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa besarnya nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat menggunakan kata minimal dengan pertimbangan, bahwa kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dan meskipun Tergugat tidak memberikan tentang kepastian kemampuan Tergugat sebagaimana yang dituntut Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan penghasilan

Hlm. 26 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari sisa gaji yang diterima adalah sejumlah Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), namun tidak ditemukan bukti-bukti tentang sisa penghasilan Tergugat tersebut sedangkan Penggugat guna meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, telah pula mengajukan bukti surat-surat P1. P2 dan P3;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersedia memenuhi apabila tanpa nilai yang pasti, tetapi karena mengingat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang tidak mungkin setiap saat atau setiap hari dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak tersebut, maka harus ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan setiap bulan kepada Penggugat, namun menurut majelis tuntutan Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan itu agak memberatkan, jika dikaitkan dengan pengakuan Tergugat yang sekarang ini mempunyai penghasilan Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya majelis memandang layak jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang pokok masalah nafkah lampau dan besarnya nafkah lampau yang patut dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat soal nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp. 2.000.000 perbulan x 12 = Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) telah didukung tentang pekerjaan dan rincian penghasilan Tergugat baik surat maupun keterangan saksi-saksi dan mengenai besarnya pendapatan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat dari pekerjaannya yang tidak dibantah Penggugat, sehingga mejelis dapat menetapkan pembebanan nafkah lampau berdasarkan penghasilan Tergugat selama masih rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang penghasilan Tergugat ditemukan dalam bukti P2 dan P3, namun berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat selama membina rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah, dan oleh karena Penggugat

Hlm. 27 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama membina rumah tangga tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat namun karena adanya cicilan rumah yang sejumlah Rp. 1.360.700 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang selalu dibayarkan Tergugat maka hal tersebut Penggugat anggap sebagai pengganti nafkah, sehingga tuntutan nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan melebihi dari penghasilan Tergugat tersebut dari pembayaran cicilan rumah, oleh karenanya dipandang sangat memberatkan bagi Tergugat yang tentunya membutuhkan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan nominal yang harus diserahkan kepada Tergugat, maka majelis mempertimbangkan karena sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan karena Tergugat rekonsvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama perpisahan tempat tinggal kepada Penggugat, dan penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka penggugat rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang tidak dipungkiri oleh Tergugat bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 12 bulan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi membayar cicilan rumah sebagaimana biasanya (tersebut di muka) maka sudah tentu ada simpanan penghasilan bagi Tergugat untuk beberapa bulan terakhir ini yang dapat diberikan sebagian kepada Penggugat sebagai nafkah lampau, namun tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi jika dikaitkan dengan penghasilannya Tergugat saat ini yang diakui sendiri oleh Tergugat dan tidak dibantah Penggugat oleh karena itu majelis memandang layak dan wajar apabila Tergugat dibebani nafkah lampau sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan, sehingga keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 9. 600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 28 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami (Tergugat), maka majelis hakim memandang patut apabila Tergugat dibebani suatu kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 dan 152 kompilasi hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suami adalah menerima iddah jika istri tersebut tidak Nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi hukum Islam dan harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan ternyata telah terbukti Tergugat sebagai istri yang tidak nusyuz, sehingga berhak menerima iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengenai tuntutan Penggugat soal nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ternyata telah disanggupi oleh Tergugat, maka dengan kesanggupan tersebut majelis hakim membebankan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 sehingga keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah yang tidak disanggupi oleh Tergugat karena telah memberikan rumah kepada Penggugat, namun ternyata dalam keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah Tergugat tentang rumah tersebut masih belum dalam pelunasan dan masih dicicil yang pada awal perolehan rumah tersebut uangnya bersumber dari bantuan orang tua Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan rumah tersebut bukan milik Tergugat sendiri yang setelah kepergian Tergugat, Penggugat yang membayarnya yang dikuatkan dengan saksi- saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya sebagaimana dalam Pasal

Hlm. 29 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 (a) dan 158 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Disamping mut'ah sebagai kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat layak dan patut apabila mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hokum acara Peradilan Agama, karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara". { Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003}, sehingga gugatan Penggugat untuk hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Xxxxx, S.Pd. bin Zainuddin, S.Pd**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam Rekonvensi :

Hlm. 30 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun 9 bulan.
3. Menghukum Tergugat (**Xxxxx, S.Pd. bin Zainuddin, S.Pd**) untuk membayar kepada Penggugat (**Xxxxx** berupa:
  - 3.1. Nafkah satu orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan ditambah 10% setiap tahun dari nilai tersebut;
  - 3.2. Nafkah lampau sebanyak Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000,000 (enam juta rupiah).
  - 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ....000,00 (.....).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H dan Padhlilah Mus, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut., dibantu oleh Hj. Arfiah U S. Ag., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H.,

Hlm. 31 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H

Padhlilah Mus, S.HI. M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Arfiah U S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	.....000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	.....000,00
(.....)		

Hlm. 32 dari 32 Hlm.Put.No.0502/Pdt.G/2017/PA.Pkj